



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA DAN ADMIN AGENCY LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 57/PP.08.2-SD/06/2023 tanggal 6 Januari 2023 Perihal Pembentukan Satuan Pelaksana UKPBJ KPU Provinsi;
- b. bahwa untuk menjamin ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, perlu ditetapkan Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Admin Agency Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, dan Admin Agency Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Admin *Agency* Layanan Pengadaan secara Elektronik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA DAN ADMIN AGENCY LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan pembentukan Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Admin *Agency* Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Admin *Agency* Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Masa kerja Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Admin *Agency* Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai bulan Januari 2026 sampai dengan Desember 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor DIPA-076.01.2.654500/2026 tanggal 1 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Januari 2026

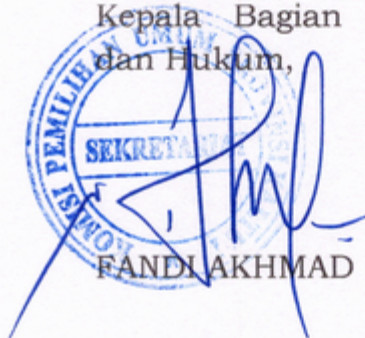
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

MUHAMAD SAMSUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,



FANDIAKHMAD

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA UNIT
KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DAN
ADMIN AGENCY LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

A. STRUKTUR SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
(SATPEL UKPBJ)

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	HONORARIUM /BLN
1.	Nurdiyawan, S.Sos	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Kepala Satpel UKPBJ	-
2.	Chandra Topan Jaya, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Sekretaris Satpel UKPBJ	-

B. ADMIN AGENCY (LPSE)

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	HONORARIUM /BLN
1.	Ruhyati Dalima, A. Md	Fungsional Umum Subbagian Umum dan Logistik	ADMIN AGENCY (LPSE)	-

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

MUHAMAD SAMSUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,


FANDIAKHMAH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA UNIT
KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DAN
ADMIN AGENCY LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

TUGAS SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA,
DAN ADMIN AGENCY LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

A. Kepala Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur memiliki Tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur;
2. Menyusun program kerja dan anggaran Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur;
3. Melaksanakan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
4. Melaksanakan pengelolaan bimbingan, pendampingan, dan/atau konsultasi teknis Pengadaan Barang/Jasa pada tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau ada indikasi penyimpangan;
6. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada KPA;
7. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pada Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur;

8. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota kelompok kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing kelompok kerja;
9. Mengusulkan pemberhentian anggota kelompok kerja yang ditugaskan di Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur kepada KPA, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau korupsi, kolusi dan nepotisme;
10. Melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan;
11. Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa;
12. Melaksanakan tugas lainnya di bidang pengadaan barang/jasa berdasarkan arahan KPA sesuai peraturan perundang-undangan;
13. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur dibantu oleh:
 - a. Pokja Pemilihan;
 - b. Admin Agency; dan
 - c. Sekretaris Satpel UKPBJ.

B. Sekretaris Satpel UKPBJ memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Memfasilitasi dan membantu Kepala Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya;
2. Menyiapkan draft surat tugas/surat perintah pengadaan Kepala Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur kepada Kelompok Kerja Pemilihan;
3. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan /administrasi, perlengkapan dan rumah tangga Satpel UKPBJ;
4. Membantu dan memfasilitasi kelompok kerja pemilihan dalam menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan; dan
5. Membantu dan memfasilitasi kegiatan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh kelompok kerja pemilihan.

C. Admin Agency memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan SPSE bagi PPK/Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa;

2. Melaksanakan pelatihan/*training* dan konsultasi (*helpdesk*) bagi PPK/Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dalam rangka pelaksanaan SPSE;
3. Membuat dan memberikan *User ID* dan *Password* SPSE kepada PPK/Satpel UKPBJ/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur;
4. Membuat kepanitiaan/Pokja UKPBJ serta memasukkan pegawai kedalam Pokja Pemilihan;
5. Membantu melakukan reset *password* untuk *User* panitia, PPK dan *Sub-Agency*;
6. Memonitoring *database system* dan distribusi data; dan
7. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab lain yang diberikan oleh atasan sesuai aturan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

MUHAMAD SAMSUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,



FANDI AKHMAD